



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.602, 2017

KEMEN-UMKM. Dana Tugas Pembantuan.
Revitalisasi Pasar Rakyat. TA 2017. Pedoman.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/PER/M.KUKM/IV/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH NOMOR 16/PER/M.KUKM/XII/2016 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak guna meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi, usaha mikro kecil serta mendorong pengembangan daerah termasuk daerah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah pasca bencana, perlu dukungan penyediaan sarana pemasaran yang memadai melalui Program Revitalisasi Pasar Rakyat;
- b. bahwa untuk pemenuhan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat di daerah termasuk di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah pascabencana, diperlukan dukungan Dana Tugas Pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 20. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1630);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33/PMK.02/2016 tentang Anggaran Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PER/M.KUKM/XII/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1967), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PER/M.KUKM/IV/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PER/M.KUKM/XII/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2017

No	Provinsi/DI	Kab/Kota	Anggaran (Rp.)
1	Aceh	Aceh Selatan	950.000.000,-
2	Sumatera Barat	Solok Selatan	950.000.000,-
3	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	950.000.000,-
4	Riau	Kepulauan Meranti	950.000.000,-
5	Riau	Indragiri Hilir	950.000.000,-
6	Kalimantan Barat	Sintang	950.000.000,-
7	Kalimantan Utara	Nunukan	950.000.000,-
8	Gorontalo	Pahuwato	950.000.000,-
9	Sulawesi Tengah	Donggala	950.000.000,-
10	Papua	Mimika	950.000.000,-
11	Papua	Pegunungan Bintang	950.000.000,-

B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH REGULER TAHUN ANGGARAN 2017

No	Provinsi/DI	Kab/Kota	Anggaran (Rp.)
1	Aceh	Kota Banda Aceh	950.000.000,-
2	Sumatera Utara	Humbang Hasudutan	950.000.000,-
3	Sumatera Utara	Nias Utara	950.000.000,-
4	Sumatera Selatan	Penukal Abab Lematang Ilir	950.000.000,-
5	Sumatera Selatan	Musi Rawas	950.000.000,-
6	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	950.000.000,-
7	Jambi	Batang Hari	950.000.000,-
8	Jambi	Bungo	950.000.000,-
9	Bengkulu	Seluma	950.000.000,-
10	Lampung	Lampung Timur	950.000.000,-
11	Banten	Serang	950.000.000,-
12	Jawa Barat	Ciamis	950.000.000,-
13	Jawa Barat	Kuningan	950.000.000,-
14	Jawa Tengah	Grobogan	950.000.000,-
15	Jawa Tengah	Salatiga	950.000.000,-
16	Jawa Tengah	Brebes	950.000.000,-
17	Jawa Tengah	Boyolali	950.000.000,-
18	Jawa Tengah	Demak	950.000.000,-
19	Jawa Tengah	Karang Anyar	950.000.000,-
20	Jawa Tengah	Cilacap	950.000.000,-
21	D.I Yogyakarta	Kulon Progo	950.000.000,-
22	D.I Yogyakarta	Gunung Kidul	950.000.000,-
23	Jawa Timur	Malang	950.000.000,-
24	Jawa Timur	Pacitan	950.000.000,-
25	Jawa Timur	Bondowoso	950.000.000,-
26	Jawa Timur	Situbondo	950.000.000,-

27	Jawa Timur	Sidoarjo	950.000.000,-
28	Jawa Timur	Pamekasan	950.000.000,-
29	Jawa Timur	Tulung Agung	950.000.000,-
30	Bali	Bangli	950.000.000,-
31	Bali	Jembrana	950.000.000,-
32	Nusa Tenggara Barat	Dompu	950.000.000,-
33	Nusa Tenggara Timur	Alor	950.000.000,-
34	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	950.000.000,-
35	Kalimantan Utara	Bulungan	950.000.000,-
36	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	950.000.000,-
37	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	950.000.000,-
38	Sulawesi Selatan	Bantaeng	950.000.000,-
39	Sulawesi Selatan	Selayar	950.000.000,-
40	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	950.000.000,-

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA